



Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan	
Januari 2026	1	s.d	12	NORMAL	
<b>NAMA PKP</b> : NEO PRIMA EDUKASI				<b>NPWP</b> : 0764184974041000	
<b>ALAMAT</b> : JL. B RAYA NO.175, RT 007, RW 008, PEJAGALAN, PENJARINGAN, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, KLU DKI JAKARTA, Indonesia 14450				<b>KLU</b> : SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA PENDIDIKAN NONFORMAL	
<b>TELEPON</b> : 0216622006				<b>HP</b> : 087776058168	
<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>	<b>HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI EKSPOR/DPP (Rupiah)</b>	<b>DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)</b>	<b>PPN (Rupiah)</b>	<b>PPnBM (Rupiah)</b>	
A. Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN					
1. Eksport BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP	0				
2. Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0	
3. Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai dengan Pasal 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak Kode 06)	0	0	0	0	
4. Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09 dan 10)	0		0	0	
5. Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	0	0	0	0	
6. Penyerahan yang PPN atau PPnBM-nya harus dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0	
7. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Tidak Dipungut (dengan Faktur Pajak Kode 07)	0	0	0	0	
8. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM Dibebaskan (dengan Faktur Pajak Kode 08)	0	0	0	0	
9. Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN atau PPnBM dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung	739.835.000	678.182.084	0	0	
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5 + I.A.6 + I.A.7 + I.A.8 + I.A.9)	739.835.000		0	0	
B. Penyerahan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0				
C. Jumlah seluruh penyerahan barang dan jasa (I.A + I.B)	739.835.000				
<b>II. PEROLEHAN BARANG DAN JASA</b>	<b>HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ NILAI IMPOR/DPP (Rupiah)</b>	<b>DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)</b>	<b>PPN (Rupiah)</b>	<b>PPnBM (Rupiah)</b>	
A. Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan	0		0	0	
B. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)	0	0	0	0	
C. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)	0		0	0	
D. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)	0	0	0	0	
E. Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			0	0	
F. Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			0	0	
G. Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.E + II.F)	0		0	0	
H. Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/ atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas	0	0	0	0	
I. Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN	0		-	-	
J. Jumlah perolehan (II.A + II.B + II.C + II.D + II.H + II.I)	0		-	-	
<b>III. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>			<b>PPN (Rupiah)</b>		
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)			0		
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama			0		
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (II.G)			0		
D. Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			0		
E. PPN kurang atau (lebih) bayar (III.A - III.B - III.C - III.D)			0		
F. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya			-		
G. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (III.E - III.F)	<input type="checkbox"/> Ganti SPT Sebelumnya		-		
H. diminta untuk:	<input type="checkbox"/> 1. dikompensasi				
	<input type="checkbox"/> 2. dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan				
	<input type="checkbox"/> 3. dikembalikan melalui pemeriksaan				
<b>Nomor Rekening</b> :	Nama Bank :				
<b>Nama Pemilik Rekening</b> :					



Masa Pajak	Tahun Buku			Normal/Pembetulan
	1	s.d	12	
Januari 2026				NORMAL

IV. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)
PPN Terutang	0	0

V. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	PPN (Rupiah)
PPN Yang Wajib Dibayar Kembali	0

VI. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH	PPnBM (Rupiah)
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	0
B. Kelebihan pemungutan PPnBM oleh Pemungut PPN	0
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (VI.A - VI.B)	0
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VI.C - VI.D)	-
F. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	-

VII. PEMUNGUTAN PPN ATAU PPN DAN PPnBM OLEH PEMUNGUT PPN	HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/DPP (Rupiah)	DPP NILAI LAIN/ DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)
A. Jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut	0	0	0	0
B. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya	-	-	-	-
C. PPN dan PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (VII.A - VII.B)	-	-	-	-
D. <input type="checkbox"/> diminta pengembalian pajak yang tidak seharusnya terutang	-	-	-	-

#### IX. KELENGKAPAN SPT

- Dokumen Daftar Rincian Penyerahan Kendaraan Bermotor.
- Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang Telah Dikreditkan.

#### PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

KOTA ADM. JAKARTA UTARA, 11 Februari 2026

PKP

Kuasa

Nama : CHANDRA LIEANATA,THE  
Jabatan : PEMBINA



Ditandatangani secara elektronik

Jatuh tempo penyampaian : 28 Februari 2026

#### Perhatian:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan